



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 44/Pdt/ 2015/ PT.SMR.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**RONI NUR ARIEZA SAKEDANG, SH** : pekerjaan Karyawan Swasta,  
bertempat tinggal di Jalan Besakih VI Blok V RT 101  
Kelurahan sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan  
Kota Balikpapan,  
selanjutnya disebut sebagai .....**PEMBANDING**  
**semula TERGUGAT.**

### M E L A W A N :

**1.FERRY POSUMA** : pekerjaan Pengusaha, alamat Jalan Jenderal  
Sudirman Nomor : 07 RT.009 Kelurahan Damai  
Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, yang  
diwakili oleh Kuasanya TOIB WALUYO, SH.MH,  
Advokad, berkantor di Jl. Pangeran Menteri No. 186  
Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember  
2014 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 22 Januari 2015  
No. 25/II/KA/Pdt/2015/PN.Bpp ;  
selanjutnya disebut sebagai .....**TERBANDING**  
**semula PENGGUGAT :**

**2. YETI LIANA, SPsi,SH,MKn** : pekerjaan Notaris, bertempat tinggal di Jalan  
Manunggal 53 RT 36 Nomor : 01 Kelurahan Gunung

*Halaman 1 dari 22 halaman Putusan No. 44/Pdt/2015/PT.SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahagia Kecamatan Balikpapan selatan Kota

Balikpapan,

Selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERBANDING**

**semula TURUT TERGUGAT ;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 44/Pdt/2015/PT.SMR tanggal 12 Mei 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor.84/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 30 Oktober 2014 beserta surat surat yang bersangkutan;
3. Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 84/Pdt.G/2013/PN.Bpp yang dibuat oleh Drs. H. DJAMALUDDIN D.N.SH.Mhum Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, bahwa pada hari SELASA tanggal 11 Nopember 2014 Tergugat RONI NUR ARIEZA SAKEDANG, SH telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 30 Oktober 2014 tersebut;
4. Relas Pemberitahuan Putusan Diluar Hadir Kepada Turut Tergugat YETI LIANA, SPsi.SH.MKn, Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 14 Nopember 2014 tentang putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No.84/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 30 Oktober 2014.
5. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Penggugat/Terbanding Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Bpp yang dibuat oleh JUNAIDI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 25 Pebruari 2015, telah memberitahukan kepada TOIB WALUYO, SH.MH. Kuasa Penggugat/Terbanding bahwa RONI NUR

**Halaman 2 dari 22 halaman Putusan No. 44/Pdt/2015/PT.SMR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIEZA SEKENDANG,SH Tergugat/Pembanding pada tanggal 11 Nopember 2014 telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Bpp tersebut.

6. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Bpp, yang dibuat oleh JUNAIDI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 25 Pebruari 2015, telah memberitahukan kepada YETI LIANA, SP.SH.MK. Turut Tergugat/Turut Terbanding bahwa RONI NUR ARIEZA SEKENDANG, SH Tergugat/Pembanding pada tanggal 11 Nopember 2014 telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Bpp tersebut.
7. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Bpp, yang dibuat oleh JUNAIDI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 25 Pebruari 2015, telah memberitahukan kepada RONI NUR ARIEZA SEKENDANG, SH Tergugat/Pembanding untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan ini, sebelum Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Bpp tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda.
8. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Bpp, yang dibuat oleh JUNAIDI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 25 Pebruari 2015, telah memberitahukan kepada TOIB WALUYO, SH.MH Kuasa Penggugat/Terbanding untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan ini, sebelum Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Bpp tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda.
9. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Bpp, yang dibuat oleh JUNAIDI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri

**Halaman 3 dari 22 halaman Putusan No. 44/Pdt/2015/PT.SMR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan pada tanggal 25 Pebruari 2015, telah memberitahukan kepada YETI LIANA, SPsi.SH.MKn Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan ini, sebelum Putusan Pengandilan Negeri Balikpapan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Bpp tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda.

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2014, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Register Nomor.84/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 14 Juli 2014 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat mendapat Surat Kuasa Untuk Menjual dari **Sdra. SIAUW BUDHI SULISTIO SETIAWAN**, sesuai dengan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 22 tertanggal 14 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT HAMID GUNAWAN, SH ;
2. Bahwa dengan dasar Surat Kuasa Untuk Menjual tersebut Tergugat menjual 2 (dua) bidang tanah yaitu :
  - Sebidang tanah yang terletak di Jl. Projakal KM 5.5 04 RT.022, Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, seluas 84 M2, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 12749, atas nama : **SIAUW BUDHI SULISTIO SETIAWAN ;**
  - Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, seluas 102 M2, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 12800, atas nama : **SIAUW BUDHI SULISTIO SETIAWAN ;**

Kepada Penggugat yang seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sesuai kwitansi tertanggal 11 Maret 2014 ;

3. Bahwa atas dasar jual beli tersebut lalu Penggugat dan Tergugat membuat Akta Jual beli dihadapan Notaris/PPAT YETI LIANA, SPsi, SH,

**Halaman 4 dari 22 halaman Putusan No. 44/Pdt/2015/PT.SMR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn (Turut Tergugat), sesuai Akta Jual Beli Nomor : 06/2014 tertanggal 11 Maret 2014 atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Projakal KM 5.5 04 RT.022, Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, seluas 104 M2, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 12800, atas nama : **SIAUW BUDHI SULISTIO SETIAWAN** dan Akta Jual Beli dihadapan Notaris/PPAT YETI LIANA, S.Psi, SH, M.Kn (Turut Tergugat), sesuai Akta Jual Beli Nomor : 07/2014 tertanggal 11 Maret 2014 atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Projakal KM 5.5 04 RT.022, Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, seluas 104 M2, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 12749, atas nama : **SIAUW BUDHI SULISTIO SETIAWAN** ;

4. Bahwa oleh karena Penggugat membeli 2 (dua) bidang tanah tersebut di atas di hadapan Notaris/PPAT YETI LIANA, S.Psi, SH, M.Kn (Turut Tergugat), maka seluruh proses balik nama atas 2 (dua) sertifikat tersebut dari atas nama SIAUW BUDHI SULISTIO SETIAWAN menjadi atas nama FERRY POSUMA (Penggugat), semuanya saya serahkan kepada Notaris/PPAT YETI LIANA, S.P.s, SH, M.Kn (Turut Tergugat), untuk mengurusnya di Badan Pertanahan Nasional Balikpapan ;
5. Bahwa di hadapan Notaris/PPAT YETI LIANA, S.P.s, SH, M.Kn (Turut Tergugat) Penggugat dan Tergugat mempunyai kesepakatan/perjanjian apabila kedua sertifikat tersebut sudah dibalik nama menjadi atas nama Penggugat (FERRY POSUMA) untuk pengambilan kedua sertifikat tersebut Penggugat tidak bisa sendiri tetapi harus bersama-sama Tergugat ;
6. Bahwa sebelumnya Tergugat pernah berjanji kepada Penggugat, apabila kedua sertifikat tersebut sudah balik nama atas nama Penggugat dan Penggugat akan mengambil sertifikat tersebut di Notaris/PPAT YETI LIANA, S.P.s, SH, M.Kn (Turut Tergugat), Tergugat bersedia menemani Penggugat untuk pengambilan kedua sertifikat tersebut ;

**Halaman 5 dari 22 halaman Putusan No. 44/Pdt/2015/PT.SMR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah proses balik nama selesai menjadi atas nama Penggugat, lalu Turut Tergugat menghubungi Penggugat dan memberitahukan kepada penggugat, apabila akan mengambil kedua sertifikat tersebut harus bersama-sama dengan Tergugat, atas penjelasan Turut Tergugat tersebut lalu Penggugat mendatangi ke rumah/alamat Tergugat, dan Tergugat tidak berada di rumah ;
8. Bahwa Penggugat mencoba menghubungi Tergugat via telepon tetapi Tergugat tidak pernah mau mengangkat telponnya dan ada kesan untuk menghindari Penggugat ;
9. Bahwa Penggugat mencoba kembali berkali-kali ke alamat Tergugat tetapi Tergugat selalu tidak ada di rumah dan sepertinya Tergugat tidak ada itikat mau menemui Penggugat ;
10. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menepati janjinya kepada Penggugat untuk bersama-sama menghadap Notaris/PPAT YETI LIANA, S.P.si, SH, M.Kn (Turut Tergugat), untuk mengambil kedua sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 12479 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 12800, yang keduanya sudah menjadi atas nama Penggugat maka dengan demikian sikap Tergugat tersebut dapat dikategorikan ingkar janji (wanprestasi) yang mengakibatkan Penggugat kesulitan mengambil kedua sertifikat tersebut ;
11. Bahwa setelah Penggugat sudah mencoba berkali-kali datang ke rumah Tergugat dan tidak pernah bertemu serta berkali-kali menghubungi Tergugat via telpon tetapi tidak pernah diangkat, lalu Penggugat mencoba datang Notaris/PPAT YETI LIANA, S.P.si, SH, M.Kn (Turut Tergugat) untuk meminta/mengambil sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 12479 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 12800, yang keduanya sudah menjadi atas nama Penggugat, dan dijelaskan oleh Notaris/PPAT YETI LIANA, S.P.si, SH, M.Kn (Turut Tergugat), bahwa Penggugat tidak dapat mengambil kedua sertifikat tersebut, karena sesuai kesepakatan,

**Halaman 6 dari 22 halaman Putusan No. 44/Pdt/2015/PT.SMR**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

apabila Penggugat mengambil sertifikat tersebut harus bersama-sama dengan Tergugat, meskipun kedua sertifikat tersebut sudah atas nama Penggugat, dan Turut Tergugat bisa menyerahkan asalkan ada perintah dari Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Balikpapan, karena objek tanah itu sendiri berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan berupa PUTUSAN ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan sebagaimana tersebut di atas, kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan kemudian memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor recht) bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan segala akibat hukum dari padanya ;
4. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor recht) bahwa Penggugat dapat mengambil sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor ; 12479 atas nama FERRY POSUMA (Penggugat) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 12800 atas nama FERRY POSUMA (Penggugat) di Notaris/PPAT YETI LIANA, S.P.si, SH, M.Kn (Turut Tergugat), walaupun tidak didampingi atau bersama Tergugat ;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menyerahkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor ; 12479 atas nama FERRY POSUMA (Penggugat) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 12800 atas nama FERRY POSUMA (Penggugat), kepada Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

ATAU : Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

**Halaman 7 dari 22 halaman Putusan No. 44/Pdt/2015/PT.SMR**



Menimbang bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** dan **Turut Tergugat mengajukan Jawaban masing-masing** yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Jawaban TERGUGAT** tanggal 28 Agustus 2014 :

**DALAM KONPENSI**

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa Penggugat telah melakukan **kebohongan** terhadap Tergugat dengan mendalilkan adanya suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi terhadap diri Tergugat di dalam perkara ini yang menyangkut adanya peristiwa hukum yang telah terjadi, namun gugatan yang diajukan Penggugat mengenai jual beli tanah sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat pada saat ini sesungguhnya merupakan **jaminan atas hutang investasi** yang diberikan Penggugat kepada Tergugat ;
3. Bahwa sejak bulan Maret 2014, memang benar telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk bekerja sama memberikan pinjaman investasi berupa uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk sekedar membantu tambahan dana pekerjaan proyek perumahan yang hampir selesai milik Tergugat yang terletak di Jalan Projakal KM. 5,5 RT.022, Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara dengan jaminan berupa 2 (dua) bidang kavling tanah kosong yang berada di lokasi proyek perumahan milik Tergugat ;
4. Bahwa jaminan berupa 2 (dua) bidang tanah kosong tersebut masing-masing dengan sertifikat HGB Nomor : 12749 Kel. Batu Ampar dengan luas 84 M2 dan HGB Nomor : 12800 Kel. Batu Ampar dengan luas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

102 M2 tersebut pada awalnya tidak untuk dibaliknamakan kepada Penggugat, namun dengan alasan agar Penggugat merasa aman dalam meminjamkan uangnya tersebut kepada Tergugat, dan dengan komitmen untuk saling percaya maka kemudian disepakati untuk sementara dibaliknamakan kepada Penggugat dengan syarat bahwa uang milik Penggugat harus dikembalikan jika proyek Tergugat sudah selesai atau setidaknya sudah ada rumah yang laku terjual melalui KPR Bank, dan hal ini diketahui bersama saat proyek perumahan milik Tergugat dilihat oleh pihak bank dan juga menyangkut urusan perjanjian pinjaman dana investasi tersebut, Penggugat telah menunjuk orang kepercayaan yang biasa dipanggil dengan nama Mia ;

5. Bahwa dengan adanya pinjaman uang tersebut, Penggugat berjanji akan membuat suatu perjanjian di bawah tangan atas pinjaman uangnya tersebut dan berjanji akan menyerahkannya kepada Tergugat, namun ternyata setelah dibuatkan suatu akta jual beli melalui Turut Tergugat (Notaris Yeti Liana, S.Psi, SH, MKn) justru Penggugatlah yang ingkar janji untuk membuat suatu perjanjian pinjaman investasi sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya. Padahal sejak dari proses peminjaman dari bulan Maret 2014 sampai dengan sekarang, Tergugat sudah mengembalikan dan mengeluarkan uang dari pinjaman kepada Penggugat dengan total nilai Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) yang diserahkan melalui orang kepercayaan yang ditunjuk dan diutus oleh Penggugat yang dipanggil dengan nama Mia ;
6. Bahwa anehnya, ternyata Penggugat telah memiliki niat lain, walaupun berkali-kali sudah dimintakan kepada Penggugat sehingga ada kesan bahwa Penggugat ingin menguasai jaminan hutang berupa sertifikat tanah tersebut, hal itu terbukti dengan sikap Penggugat yang

**Halaman 9 dari 22 halaman Putusan No. 44/Pdt/2015/PT.SMR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau membuatkan surat Perjanjian Pinjaman sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya dan malah terus memaksa Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan sertifikat jaminan yang telah disepakati bersama untuk dititipkan di kantor Turut Tergugat (Notaris Yeti Liana, S.Psi, SH, MKn) dan baru dapat diambil sampai dengan terjadi pengembalian pinjaman uang ;

7. Bahwa hal ini diperjelas dengan adanya gugatan yang telah dilayangkan oleh Penggugat dalam perkara ini dengan mendalilkan adanya ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dengan menyatakan seolah-olah memang benar hanya ada terjadi kesepakatan jual beli terhadap objek 2 (dua) bidang tanah kavling sebagaimana yang telah dibuatkan akta jual belinya dihadapan Turut Tergugat. Dan ini justru adalah merupakan suatu pengingkaran yang telah dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat yang seharusnya akta jual beli tersebut hanya dipergunakan sebagai jaminan atas kesepakatan pinjam meminjam dana investasi sebagai modal kerja untuk penyelesaian proyek (*finishing*) perumahan Tergugat yang seharusnya telah disepakati untuk dibuatkan juga dalam bentuk perjanjian di bawah tangan hutang pinjaman dana tersebut antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat sebagai perjanjian pendamping ;
8. Bahwa dengan demikian jika benar Penggugat telah membeli 2 (dua) bidang tanah kavling milik Tergugat, maka mengapa justru Tergugat harus mengembalikan dan mengeluarkan kepada Penggugat sejumlah uang dengan total sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah), yang diserahkan melalui orang kepercayaan yang ditunjuk Penggugat yang biasa dipanggil dengan nama Mia tersebut, sedangkan seharusnya jika memang benar telah terjadi jual beli antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat, maka tidak perlu

**Halaman 10 dari 22 halaman Putusan No. 44/Pdt/2015/PT.SMR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya suatu larangan dan kesepakatan sebagaimana yang disampaikan oleh pihak Turut Tergugat (Notaris Yeti Liana, S.Psi, SH, MKn) untuk dapat mengambil sertifikat tanah yang dititipkan tersebut, karena memang telah dibuatkan suatu kesepakatan dan tanda terima oleh Turut Tergugat (Notaris Yeti Liana, S.Psi, SH, MKn) agar kelak jika urusan kedua belah pihak terhadap pinjaman dana investasi tersebut telah selesai maka pengambilan titipan 2 (dua) buah sertifikat harus diambil bersama-sama dan harus mendapat persetujuan oleh pihak Tergugat. Sehingga tidak benar jika Penggugat mengatakan bahwa setelah proses balik nama maka sertifikat tersebut bisa diambil bersama-sama dengan Penggugat karena ternyata Penggugat hanya ingin menguasai tanah milik Tergugat dan sampai dengan saat ini Penggugat belum memberikan perjanjian pinjaman dana investasi yang seharusnya dibuat setelah sertifikat tersebut dibalik nama ;

9. Bahwa dengan demikian dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat di dalam gugatannya tersebut telah bertentangan dengan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dan didasari dengan niat yang tidak baik pada akhirnya, sehingga dalil-dalil Penggugat sangat tidak wajar dan inkonsisten dalam suatu peristiwa jual beli sebagaimana lazimnya menurut aturan yang berlaku ;
10. Bahwa sudah sangat jelas dan terang benderang dengan adanya hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat sangat lemah dan tidak berdasar , dan sepatutnya gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ;

## II. DALAM REKONPENSASI

Bahwa dalam gugatan Rekonpensi ini semula Tergugat dalam Konpensi untuk selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat Rekonpensi"**

*Halaman 11 dari 22 halaman Putusan No. 44/Pdt/2015/PT.SMR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

san semula Penggugat dalam Kompensi untuk selanjutnya disebut sebagai

### “Tergugat Rekonsensi” ;

1. Bahwa segala sesuatu yang sudah terurai dan dijelaskan di dalam jawaban Kompensi, terulang kembali di dalam gugatan Rekonsensi ini (*mutatis mutandis*), mohon dicatat dan dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam gugatan ini ;
2. Bahwa seperti yang sudah Tergugat sampaikan sebelumnya, jika pada awalnya telah terjadi kesepakatan pinjam meminjam dana investasi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi yang kemudian disepakati sebagai jaminan untuk dibuatkan suatu akta jual beli terhadap 2 (dua) bidang tanah kavling kosong tersebut masing-masing dengan sertifikat HGB Nomor : 12749 Kel. Batu Ampar dengan luas 84 M2 dan HGB Nomor : 12800 Kel. Batu Ampar dengan luas 102 M2 dan digunakan dana investasi untuk menyelesaikan pekerjaan proyek *finishing* perumahan milik Penggugat Rekonsensi yang terletak di Jalan Projakal KM 5,5 RT. 022 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara ;
3. Bahwa pada awalnya diantara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah disepakati untuk membuat Perjanjian Pinjaman dana investasi dalam bentuk “**perjanjian di bawah tangan**” sebagai “perjanjian pendamping” terhadap adanya akta jual beli sementara sebagai jaminan pinjaman tersebut. Namun ternyata justru Tergugat Rekonsensi memiliki niat lain untuk menguasai tanah milik Penggugat Rekonsensi dengan adanya pengingkaran terhadap pinjaman dana investasi tersebut yang seharusnya dibuatkan suatu perjanjian pinjam meminjam dana dalam bentuk perjanjian di bawah tangan terhadap Penggugat Rekonsensi ;

**Halaman 12 dari 22 halaman Putusan No. 44/Pdt/2015/PT.SMR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian dengan adanya gugatan Tergugat Rekonsensi mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonsensi dan menyatakan **seolah-olah hanya ada satu peristiwa hukum** berupa kata jual beli antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi yang masing-masing dengan Nomor : 06/2014 dan Nomor : 07/2014 tertanggal 11 Maret 2014 dan dibuat di hadapan Notaris Yeti Liana, S.Psi, SH, MKn, Notaris di Balikpapan pada tanggal 11 Maret 2014, sedangkan sebelumnya telah disepakati bahwa sertifikat tersebut hanya dijadikan sebagai jaminan sementara untuk pinjaman dana investasi terhadap proyek milik Penggugat Rekonsensi yang terletak di Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara berupa 2 (dua) sertifikat bidang tanah kavling kosong dengan masing-masing HGB Nomor : 12749 Kel. Batu Ampar dengan luas 84 M2 dan HGB Nomor : 12800 Kel. Batu Ampar dengan luas 102 M2 ;
5. Bahwa terhadap hal tersebut justru Tergugat Rekonsensi yang telah melakukan ingkar janji untuk membuatkan perjanjian di bawah tangan terhadap pinjaman dana investasi dengan menyatakan seolah-olah hanya terjadi suatu peristiwa hukum berupa akta jual beli yang dibuat di hadapan Notaris Yeti Liana, S.Psi, SH, MKn ;
6. Bahwa jika benar Tergugat Rekonsensi telah membeli 2 (dua) bidang tanah kavling milik Penggugat Rekonsensi, **maka mengapa justru Penggugat Rekonsensi harus mengeluarkan dan mengembalikan kepada Tergugat Rekonsensi sejumlah uang sejak terjadinya jual beli tersebut di bulan Maret 2014 sampai dengan saat ini dengan total sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah)**, sedangkan seharusnya jika memang benar telah terjadi jual beli antara pihak Penggugat Rekonsensi dengan pihak Tergugat Rekonsensi, **maka tidak perlu adanya pengembalian uang serta suatu larangan dan kesepakatan** sebagaimana yang disampaikan

*Halaman 13 dari 22 halaman Putusan No. 44/Pdt/2015/PT.SMR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi dalam gugatannya tersebut, dimana oleh pihak Turut Tergugat dalam Konpensi (Notaris Yeti Liana, S.Psi, SH, MKn) untuk dapat **mengambil sertifikat tanah** yang dititipkan tersebut dilakukan dengan kedua belah pihak hadir bersama-sama dan harus mendapat persetujuan oleh pihak Penggugat Rekonpensi ;

7. Bahwa namun apabila Tergugat Rekonpensi **tetap menyatakan** dalam persidangan ini **hanya ada satu peristiwa hukum berupa jual beli yang sebagaimana yang tertuang di dalam akta jual beli dengan Nomor : 06/2014 dan Nomor : 07/2014 tertanggal 11 Maret 2014** antara pihak Penggugat Rekonpensi dengan pihak Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi untuk melakukan Sumpah Pemutus di hadapan Majelis yang memeriksa perkara ini, dengan konsekuensi apabila Tergugat Rekonpensi memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya yaitu adanya suatu perjanjian pinjam meminjam dana investasi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), maka Tergugat Rekonpensi (FERRY POSUMA) akan bersedia menerima azab dan siksaan oleh Tuhan Yang Maha Esa sampai dengan seluruh **keluarga dan anak keturunannya**, dan selanjutnya setelah Tergugat Rekonpensi mengucapkan sumpahnya di hadapan Majelis Hakim tersebut, maka Penggugat Rekonpensi akan menyerahkan sertifikat jaminan tanah yang dititipkan kepada Notaris Yeti Liana, S.Psi, SH, MKn dengan Nomor : 06/2014 dan Nomor : 07/2014 tertanggal 11 Maret 2014 tersebut kepada pihak Tergugat Rekonpensi secara serta merta dan putusan ini akan dianggap final oleh Penggugat Rekonpensi ;
8. Bahwa sebaliknya jika Tergugat Rekonpensi **tidak berani melakukan Sumpah Pemutus** tersebut, maka Tergugat Rekonpensi harus mengakui adanya perjanjian pinjaman dana investasi yang telah

*Halaman 14 dari 22 halaman Putusan No. 44/Pdt/2015/PT.SMR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati sebelumnya dan mengakui adanya uang yang telah dikeluarkan dan dibayarkan oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) sebagaimana yang diterima melalui orang kepercayaan yang ditunjuk Tergugat Rekonpensi yang biasa dipanggil Mia ;

9. Bahwa dengan keadaan tersebut, Tergugat Rekonpensi juga harus bersedia menerima sisa pengembalian pinjaman oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) dan akan dibayarkan setelah salah satu unit rumah milik Penggugat Rekonpensi yang berada di proyek perumahan di Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara tersebut berhasil terjual dan menyerahkan serta membaliknamakan kembali 2 (dua) buah sertifikat milik Penggugat Rekonpensi tersebut kepada Penggugat Rekonpensi dengan membayar beban biaya-biaya yang timbul dalam proses tersebut ;

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebagaimana tersebut di atas, kiranya perkenan Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

## I. DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

## II. DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
- Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk melakukan sumpah Pemutus sebagai pembuktian atas dalil-dalil gugatannya tentang pengingkaran adanya perjanjian pinjaman dana investasi antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yaitu sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan yang telah

*Halaman 15 dari 22 halaman Putusan No. 44/Pdt/2015/PT.SMR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan sebagian dananya oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat Rekonpensi tidak berani melakukan sumpah pemutus tersebut maka juga harus bersedia menerima sisa pengembalian pinjaman oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) dan akan dibayarkan setelah salah satu unit rumah milik Penggugat Rekonpensi yang berada di proyek perumahan di Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara tersebut berhasil terjual serta menyerahkan dan membalik namakan kembali 2 (dua) buah sertifikat milik Penggugat Rekonpensi tersebut kepada Penggugat Rekonpensi dengan membayar beban biaya-biaya yang timbul dalam proses tersebut ;

- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara ;

### ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang adil dan benar menurut hukum (ex aequo et bono) ;

### **Jawaban TURUT TERGUGAT** tanggal 28 Agustus 2014 :

Bahwa pada prinsipnya telah terjadi proses peralihan Hak (Jual Beli) atas dua bidang tanah berdasarkan ;

1. SHGB no.12800/Kelurahan Batu Ampar, Surat Ukur tertanggal 29-07-2013, nomor. 00944/Batu Ampar, luas. 102 meter persegi, tercatat atas nama Tuan SIAUW BUDHI SULISTIO SETIAWAN, dan ;
  2. SHGB no.12794/Kelurahan Batu Ampar, Surat Ukur tertanggal 29-07-2013, nomor. 00938/Batu Ampar/2013, luas. 84 meter persegi, tercatat atas nama Tuan SIAUW BUDHI SULISTIO SETIAWAN ;
- Antara Tuan RONI NUR ARIEZA SEKEDANG selaku pihak penerima Penjual (dalam hal bertindak ini mewakili Tuan SIAUW BUDHI SULISTIO

**Halaman 16 dari 22 halaman Putusan No. 44/Pdt/2015/PT.SMR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SETIAWAN) berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menjual nomor. 22, tertanggal 14-11-2013 (empatbelas Nopember duaribu tigabelas), yang dibuat di hadapan Notaris HAMID GUNAWAN, SARJANA HUKUM, Kepada TUAN FERRY POSUMA selaku pihak pembeli, yang telah dibuktikan dengan AKTA JUAL BELI NOMOR. 07/2014, TERTANGGAL 11-03-2014 (SEBELAS Maret duaribu empatbelas), dan nomor. 06/2014, tertanggal 11-03-2-14 (sebelas Maret duaribu empatbelas), keduanya dibuat dihadapan saya, PPAT Kota Balikpapan ;

- Atas permintaan dari Tuan RONI NUR ARIEZA SEKEDANG, yang meminta saya tuliskan pada tanda penerimaan berkas di Kantor Kami (sesuai dengan tanggal 11-03-2014) Bahwa setelah sertifikat dibalik nama ke atas nama pihak pembeli, Sertifikat tersebut nantinya bilamana akan diserahkan kepada pihak pembeli harus bersamaan dengan pihak Penjual ;
- Bahwa setelah sertifikat selesai dari Kantor Pertanahan Kota Balikpapan tertanggal 24-03-2014 (dua puluh empat Maret dua ribu empat belas), saya selaku PPAT telah menghubungi kedua belah pihak (Tuan RONI NUR ARIEZA SEKEDANG dan Tuan FERRY POSUMA), untuk memberitahukan kapan diambil sertifikatnya, namun panggilan telpon dari kantor saya tidak pernah mendapat jawaban dari pihak Tuan RONI NUR ARIEZA SEKEDANG (HP tidak aktif) ;
- Oleh karenanya saya, PPAT selaku Pihak Pejabat yang mengemban dan menjalankan tugas dan jabatan saya berdasarkan sumpah jabatan dan amanah yang harus saya tunaikan (tepati), maka saya meminta kepada Tuan FERRY POSUMA untuk mengambil sertifikat tersebut dengan didampingi oleh Tuan RONI NUR ARIEZA SEKEDANG ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replieknya tertanggal 04 September 2014 dan selanjutnya atas repliek Penggugat tersebut, Tergugat telah

**Halaman 17 dari 22 halaman Putusan No. 44/Pdt/2015/PT.SMR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan duplik tertanggal 11 September 2014 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 11 September 2014, sedangkan Turut Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 10 September 2014 pada persidangan tanggal 11 September 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusannya Nomor.84/Pdt.G/2014/PN.Bpp 30 Oktober 2014 yang amarnya bebunyi sebagai berikut;

## M E N G A D I L I :

### DALAM KOMPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah sah menurut hukum ;
- Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor recht) bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan segala akibat hukum dari padanya ;
- Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor recht) bahwa Penggugat dapat mengambil sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor ; 12479 atas nama FERRY POSUMA (Penggugat) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 12800 atas nama FERRY POSUMA (Penggugat) di Notaris/PPAT YETI LIANA, S.P.si, SH, M.Kn (Turut Tergugat), walaupun tidak didampingi atau bersama Tergugat ;
- Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menyerahkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor ; 12479 atas nama FERRY POSUMA (Penggugat) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 12800 atas nama FERRY POSUMA (Penggugat), kepada Penggugat ;

### II. DALAM REKOMPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya ;

### III. DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

*Halaman 18 dari 22 halaman Putusan No. 44/Pdt/2015/PT.SMR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding/semula Tergugat pada tanggal 11 Nopember 2014 terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 30 Oktober 2014 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding tidak ada mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding hanya akan mempertimbangkan apakah putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan keseluruhan berdasarkan gugatan, jawaban pokok perkara dalam konvensi dan dalam rekonvensi dari Tergugat/Pembanding, dan Jawaban Turut Tergugat/Turut Terbanding, serta dengan semua bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan, dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari putusan No. 84/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 30 Oktober 2014 tersebut dengan seksama, ternyata telah tepat dan benar dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk itu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 30

**Halaman 19 dari 22 halaman Putusan No. 44/Pdt/2015/PT.SMR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 haruslah dipertahankan dan Pengadilan Tinggi Samarinda akan menguatkan dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka Tergugat asal/Penggugat Rekonvensi/Pembanding akan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

## Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;
2. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 pasal 154 R.Bg* Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor. 84/Pdt.G/2014/PN Bpp tanggal 30 Oktober 2014 yang dimintakan banding tersebut;

**Halaman 20 dari 22 halaman Putusan No. 44/Pdt/2015/PT.SMR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding di tetapkan sebesar Rp.150.000.00 ( Seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **SENIN** tanggal **8 JUNI 2015** oleh kami SUSANTO,S.H. selaku Ketua Majelis, H. SOFYAN SYAH, S.H.M.H. dan POLTAK SITORUS,SH.MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 44/Pdt/2015/PT.SMR tanggal 12 Mei 2015 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari **RABU** tanggal **10 JUNI 2015** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota , serta dibantu oleh HOTMA SITUNGKIR, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H. SOFYAN SYAH, S.H.M.H.

S U S A N T O, S.H..

POLTAK SITORUS,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

HOTMA SITUNGKIR, S.H.

**Halaman 21 dari 22 halaman Putusan No. 44/Pdt/2015/PT.SMR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan	Rp.139.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)_____	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)